



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**MANGADAR MANURUNG**, NIK 1212091508750001, Laki-laki, Lahir di Jonggi Nihuta tanggal 15 Juni 1975, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jonggi Nihuta, Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Juni 2024 di bawah Register Nomor: 18/Pdt.P/2024/PN Blg, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan sebagai wali untuk melamar Calon BINTARA TNI AD TA 2024 dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON MANGADAR MANURUNG pada tanggal 10 Agustus 2000 telah melangsungkan perkawinan dengan SANTI LUPTIANA LUMBANGAOL di HKBP Pangaloan Ail Resort Lumbanjulu oleh Pdt. K Sibarani Sth,
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari AMRIS MANURUNG dan ayah dari WAHYU GABRIEL MANURUNG.
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2003 AMRIS MANURUNG telah melangsungkan perkawinan dengan ROIDA HUTASUHUT di HKBP Pangaloan Ail, Ressort Lumbanjulu, oleh Pdt.Timbul Marpaung, S.Th.
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara AMRIS MANURUNG dengan ROIDA HUTASUHUT telah lahir 1 (Satu) orang anak, yaitu :
  - 1) Nama : WAHYU GABRIEL MANURUNG

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 April 2004 (20 tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan atas nama WAHYU GABRIEL MANURUNG oleh orangtuanya (Amris Manurung dan Roida Hutasuhut) diserahkan kepada pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;

6. Bahwa sejak saat itu anak WAHYU GABRIEL MANURUNG telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;

7. Bahwa anak WAHYU GABRIEL MANURUNG berniat untuk mengikuti seleksi Calon BINTARA PK TNI AD TA 2024 akan tetapi karena anak WAHYU GABRIEL MANURUNG masih dibawah umur sehingga menyulitkan dalam menyelesaikan Surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh anak WAHYU GABRIEL MANURUNG;

8. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Negeri Balige;

9. Bahwa atas hal tersebut anak WAHYU GABRIEL MANURUNG bersedia untuk diasuh dan diwakili hak keperdatannya oleh Pemohon;

10. Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang;

11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali dari anak WAHYU GABRIEL MANURUNG dalam mengurus segala hak dan kepentingan dari anak WAHYU GABRIEL MANURUNG;

Berdasarkan alasan-alasan diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menetapkan hari persidangan untuk permohonan Pemohon ini serta mohon kiranya Hakim yang memeriksa, mengadili permohonan ini memberikan amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan dan Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak WAHYU GABRIEL MANURUNG untuk dapat mengurus segala keperluan surat-surat dan dokumen, serta menandatangani berkas pendaftaran Calon BINTARA PK TNI AD TA 2024.

2. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Demikian Permohonan Penetapan Perwalian ini Pemohon ajukan, selanjutnya mohon kepada Hakim untuk Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toba Samosir NIK 121209150875001 atas nama Mangadar Manurung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toba NIK 1212096708750001 atas nama Santi Luptiana Lumbangaol, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Timur NIK 3175061608730005 atas nama Amris Manurung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Timur NIK 3175064112720001 atas nama Roida Hutasuhut, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toba NIK 3175062304041008 atas nama Wahyu Gabriel Manurung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212090710090003 atas nama Kepala Keluarga Mangadar Manurung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175062101099228 atas nama Kepala Keluarga Amris Manurung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-10102013-0016 antara Mangadar Manurung dengan Santi Luptiana Lumbangaol yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 956/PK/JT/2015 antara Amris Manurung dengan Roida Hutasuhut yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2346/DISP/JB/2006 atas Wahyu Gabriel Manurung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024, diberi tanda P-11;

Bukti P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen dan dibubuhkan meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Santi Luptiana Lumbangaol di jonggi Nihuta. Dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Jeriko Manurung, Bonatua Manurung, dan Sasha Manurung;
- Bahwa Wahyu Gabriel Manurung adalah anak dari abang kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dari Wahyu Gabriel Manurung untuk mengurus pendaftaran Bintara TNI AD;
- Bahwa Wahyu Gabriel Manurung adalah anak dari Amris Manurung dan Roida Hutasuhut. Amris Manurung memiliki 2 (dua) anak yaitu Wahyu dan Putri;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari bapaknya Saksi;
- Bahwa Wahyu Gabriel Manurung lahir di Jakarta, Saksi tidak tahu lahir tanggal berapa tetapi setahu Saksi umurnya 21 (dua puluh satu);
- Bahwa setahu Saksi permohonan ini diajukan karena Wahyu mau mengambil bintara TNI AD diperlukan wali dan mendaftar di Medan dan keinginan wahyunya memang ingin mendaftar di Sumatera Utara, juga terkait kuota;

2. Saksi Freddy Anton Pardamean Hutasuhut di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wahyu usianya 20 tahun, tanggal lahir tidak tahu;
- Bahwa sekarang si Wahyu tinggal di Siantar karena ada pelatihnya;
- Bahwa Bapak dan mama si Wahyu tinggal di Jakarta;
- Bahwa Wahyu sudah 2 kali coba tentara namun gagal di daerah ini juga;
- Bahwa Pemohon sudah pernah juga mengajukan wali untuk pendaftaran sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu kalah pertama karena di parade pusat dan kalah yang kedua karena psikologi;
- Bahwa setahu Saksi permohonan ini diajukan karena Wahyu mau mengambil bintanga TNI AD diperlukan wali dan mendaftar di Medan dan keinginan wahyunya memang ingin mendaftar di Sumatera Utara, juga terkait kuota;
- Bahwa pendaftaran terakhir tanggal 6 atau 7 Juli karena itu hari Sabtu ini mau ke Medan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari Wahyu Gabriel Manurung untuk dapat mengurus segala keperluan surat-surat dan dokumen pendaftaran Calon Bintang PK TNI AD TA 2024;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg





2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang ;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari Wahyu Gabriel Manurung untuk dapat mengurus segala keperluan surat-surat dan dokumen pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 termasuk permohonan yang boleh diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jonggi Nihuta Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige berwewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengangkatan wali bagi seorang anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali telah mengatur tentang syarat saudara yang ditunjuk sebagai wali dan kewajiban wali yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal-pasal tersebut terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Supriadi Manurung dan Saksi Freddy Anton Pardamean Hutasuhut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 956/PK/JT/2015 antara Amris Manurung dengan Roida Hutasuhut yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, dan bukti P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2346/DISP/JB/2006 atas Wahyu Gabriel Manurung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, bahwa benar Wahyu Gabriel Manurung adalah anak kandung Amris Manurung dengan Roida Hutasuhut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriadi Manurung dan Saksi Freddy Anton Pardamean Hutasuhut benar Wahyu Gabriel Manurung adalah anak kandung Amris Manurung dengan Roida Hutasuhut, Amris Manurung merupakan abang kandung Pemohon, yang saat ini bertempat tinggal di Jakarta dan sejak lulus sekolah Wahyu Gabriel Manurung diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Pemohon untuk dididik dan diurus keperluannya dan menjadi wali dalam pengurusan pendaftaran calon Anggota TNI AD. Bahwa Wahyu Gabriel Manurung tinggal bersama dengan Pemohon dan namanya telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan selama ini Pemohon telah menjadi wali Wahyu Gabriel Manurung untuk pengurusan keperluan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi Supriadi Manurung dan Saksi Freddy Anton Pardamean Hutasuhut saat ini Wahyu Gabriel Manurung akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2024;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, maka Hakim akan menilai apakah patut untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun jika merujuk pada bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toba NIK 3175062304041008 atas nama Wahyu Gabriel Manurung, bukti P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2346/DISP/JB/2006 atas Wahyu Gabriel Manurung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dan bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175062101099228 atas nama Kepala Keluarga Amris Manurung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, benar Wahyu Gabriel Manurung sudah berumur 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian sudah tidak masuk kategori anak yang membutuhkan perwalian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, karena yang ditentukan sebagai anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan Wahyu Gabriel Manurung sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian saat ini Wahyu Gabriel Manurung bermaksud untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan untuk keperluan melamar dan mengikuti seleksi tersebut, salah satu syarat adalah bagi yang memiliki wali, maka harus ada Penetapan Perwalian Anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Wahyu Gabriel Manurung sudah tidak masuk sebagai kategori anak sebagaimana yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali karena sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, namun karena praktik dalam lapangan yaitu dalam hal ini adalah persyaratan pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 tersebut tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian meskipun Wahyu Gabriel Manurung sudah tidak masuk kategori anak, namun tetap perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai dirinya yang memiliki wali untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2024;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg*





Menimbang, bahwa atas perbedaan antara apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan tuntutan atas praktik di lapangan dalam hal ini persyaratan yang ditentukan oleh Instansi TNI AD maka hal tersebut merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon dan Calon Anggota TNI AD dan hal tersebut harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, serta melihat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari Wahyu Gabriel Manurung khusus untuk mendaftarkan dan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, serta melihat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari Wahyu Gabriel Manurung khusus untuk mendaftarkan dan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Wahyu Gabriel Manurung untuk dapat mengurus segala keperluan surat-surat dan

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, serta menandatangani berkas pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024;

3. Membebaskan biaya biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Balige, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh Jona Agusmen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Sumpah	: Rp	20.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024PN Blg